



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK : OR.02/1446/Dinsos/2022

Persyaratan

1. Mendapatkan laporan dari masyarakat atau instansi pemerintah setempat
2. Mengarahkan kepada pemerintah setempat atau pelapor untuk menyiapkan kartu identitas bagi ODGJ yang memiliki keluarga untuk selanjutnya bersurat kepada Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan dari masyarakat atau instansi pemerintah setempat terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang meresahkan masyarakat
2. Dinas sosial Kabupaten Bekasi menerima laporan tersebut, lalu mendatangi lokasi keberadaan ODGJ tersebut dan mencari informasi keberadaan keluarga ODGJ tersebut didampingi oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, Pekerja Sosial Lainnya dan Instansi Pemerintah Setempat
3. Jika ODGJ tersebut memiliki keluarga akan dikembalikan ke keluarganya dilengkapi dengan Berita Acara Pemulangan dari Dinas Sosial kepada Keluarga tetapi jika ODGJ tersebut tidak memiliki atau tidak ditemukan keluarganya, Dinas Sosial Kab. Bekasi berkoordinasi dengan Panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk proses penjemputan ODGJ
4. Dinas Sosial membuat Surat Rekomendasi Orang Dalam Gangguan Jiwa yang diserahkan kepada Panti atau Lembaga
5. Dinas Sosial membuat Surat Rekomendasi Orang Dalam Gangguan Jiwa yang diserahkan kepada Panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1 s/d 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan

Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

1. REHABILITASI

Pengaduan Layanan

ke gedung SLRT Graha Wibawa Mukti

Sp4n Lapor

Media Sosial Dinas Sosial